

KARAKTER KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM  
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM KHOMEINI DAN AL-MAWARDI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

**GUNAWAN MUHAMMAD**  
NIM: 01361050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
PEMBIMBING

1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
2. GUSNAM HARIS, S.Ag.,M.Ag.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Gunawan Muhammad  
Lamp. :-

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gunawan Muhammad  
N I M : 01361050  
Judul : **KARAKTER KEPEMIMPINAN DALAM  
PEMERINTAHAN ISLAM (STUDI KOMPARATIF  
IMAM KHOMEINI DAN AL-MAWARDI)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Agustus 2008

Pembimbing I

**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag**  
**NIP: 150 289 435**

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Gunawan Muhammad

Lamp. :-

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gunawan Muhammad

N I M : 01361050

Judul : **KARAKTER KEPEMIMPINAN DALAM  
PEMERINTAHAN ISLAM (STUDI KOMPARATIF  
IMAM KHOMEINI DAN AL-MAWARDI)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Agustus 2008

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.  
NIP : 150 289 263

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/10/2008

Skripsi dengan judul : **KARAKTER KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM (STUDI KOMPARATIF IMAM KHOMEINI DAN AL-MAWARDI)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Gunawan Muhammad

NIM : 01361050

Telah dimunaqasyahkan pada : 01 September 2008

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

  
Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.


NIP. 150 289 435

Penguji I

Penguji II

  
Dr. A. Yani Anshori, M. Ag.

NIP. 150 276 308

  
Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.

NIP. 150 368 333

Yogyakarta, 27 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



  
Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150 240 524

**MOTTO**

*“di dalam kesulitan itu terdapat kemudahan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk:  
Bapak dan Ibuku tercinta, dengan ketulusannya memberikan dorongan kepadaku  
untuk selalu maju dan berkembang, dan dengan ketulusannya senantiasa  
menyayangiku*

*Kakakku Mas Sigit Amrullah S.Pdi. dan Adik- Adikku (Ikhlas Budi Anto dan  
Ahmad Firdaus)  
yang senantiasa saya hormati dan sayangi serta special juga buat Yulita  
A.P., yang telah memberi dorongan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini*

*Taklupa pula Bolo-boloku, konco guyon lan serius, Farid, Kusairi, Irul, gupong  
yang senantiasa membantuku  
dikala susah maupun senang.*

**(Matur Sembah Nuwun)**



## ABSTRAK

Islam telah membawa corak pemikiran yang khas yang dapat melahirkan sebuah peradaban yang berbeda dengan peradaban manapun, melahirkan kumpulan konsepsi kehidupan, membuat para penganutnya mendarah daging dengan corak peradabannya. Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara Islam, dan hal-hal lain yang menjadikannya berbeda sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia.

Dari permasalahan di atas maka penyusun mengambil pokok masalah sebagai berikut: pertama, sejauh mana perbedaan dan persamaan karakter kepemimpinan menurut Imam Khomeini dan Al-Mawardi; kedua, bagaimana relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap konteks kepemimpinan di Indonesia.

Di sini penulis akan menfokuskan pada konsep pengangkatan seorang pemimpin. Keduanya berpendapat bahwa menegakkan pemerintahan adalah kewajiban agama bukan Ijma. Dalam hal memilih seorang pemimpin keduanya sama-sama memberikan kriteria-kriteria khusus yang dengannya diharapkan akan dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap rakyatnya serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Historis Normatif yang mengungkapkan fakta-fakta sejarah serta pemikiran beberapa tokoh tentang Karakter Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam.

Berdasarkan pendekatan yang penyusun gunakan, maka di dapat hasil penelitian sebagai berikut; Menurut Imam Khomeini bahwa untuk menjadi seorang pemimpin setidaknya harus memiliki tiga kriteria yaitu: (1) *Kafaah* (memiliki kecerdasan dan kemampuan memerintah); (2) *adalah* (bersifat adil yaitu sangat terpuji iman dan moralnya); (3) *faqahah* (berpengetahuan terutama mengenai ketentuan dan aturan Islam), sedangkan menurut al-Mawardi kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pamimpin yaitu: (1) Adil (2) Berilmu (3) Sehat inderawi (4) Sehat organ tubuh (5) visioner (6) Berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh; (7) Nasabnya Quraisy. Syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang dikualifikasi oleh Imam Khomeini dan al-Mawardi sebagian besar masih relevan bila diterapkan di Indonesia khususnya dalam hal pengangkatan kepala negara. Walaupun dari keduanya ada salah satu syarat yang masih kurang relevan bila diterapkan di Indonesia. Seperti syarat yang ditawarkan oleh al-Mawardi yang salah satunya mensyaratkan sehat inderawi dan sehat organ tubuh. Padahal di Indonesia sudah pernah memiliki seorang presiden yang kesehatan tubuhnya kurang (Gusduri), jadi syarat-syarat yang ditawarkan al-mawardi masih ada yang kurang relevan bila diterapkan di Indonesia saat ini.

Dengan demikian, tegak dan jayanya suatu negara sangatlah ditentukan oleh kualitas seorang pemimpin, apabila seorang pemimpin adalah orang yang benar-benar memiliki kepemimpinan dan memiliki kriteria-kriteria yang diperlukan bagi seorang pemimpin, maka hal itu dapat dijadikan ukuran dan jaminan akan kelangsungan sebuah negara. Namun jika pemimpin mempunyai sifat-sifat sebaliknya maka akan menjadikannya roda pemerintahan hanya berdasarkan hawa nafsu dan kesenangannya sendiri dan sama sekali tidak memikirkan kepentingan rakyatnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ。أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْأَئِمَّةِ أَجْمَعِينَ。  
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Skripsi yang berjudul “Karakter Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Imam Khomeini dan Al-Mawardi” dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka menyelesaikan purna tugas yang merupakan salah satu syarat pada jurusan Perbandingan Mažhab dan Hukum Islam Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu, karena tanpa bantuan dan kerja sama, mustahil skripsi ini akan dapat terselesaikan. Beliau adalah:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan masukan, saran, motivasi dan nasehat selama penyusun menempuh studi.
4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sekaligus semangat penyusun dalam menyelesaikan tugas ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi ini, yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran konstruktif amat diperlukan dari pembaca. Selebihnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya, kepada Allah SWT kita kembalikan kesadaran penuh, mengharap keridhaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. Amin.

Penyusun



Gunawan Muhammad

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaq	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	ya'	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
---	---------------	----	---------

و	Fathah dan wawu	au	a dan u
---	-----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ی	Fathah dan alif atau alif	a	a dengan garis di atas

ى	Maksurah	i	i dengan garis di atas
---	----------	---	------------------------

و	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas
---	-----------------	---	------------------------

Contoh:

قَالَ - qāla

قَيْلَ - qīlā

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبْنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh :      أَرْجُل – ar-rajulu

أَسْيَدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:      أَلْقَلْمَنْ - al-qalamu

أَلْجَلَالْ - al-jalālu

أَلْبَدِيعْ - al-badī’u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai’un      أُمِرْتَ - umirtu

أنْوَعْ - an-nau’u      تَأْخِذُونَ - ta’khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat

yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufu al kaila wa al-mizānā

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَالِكُ الْمُحَمَّدِ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Malikul mūhammadī illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - nasrun minallāhi wa fathun qorīb

اللَّهُ أَكْبَرُ - lillāhi al-amru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRNSLITERASI .....	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM**

A. Pengertian Sistem Pemerintahan .....	17
B. Karakteristik Sistem Pemerintahan Islam.....	24
C. Pemikiran Para Tokoh Mengenai Sistem Pemerintahan Islam.....	35

### **BAB III BIOGRAFI IMAM KHOMEINI DAN AL-MAWARDI SERTA PEMIKIRANNYA**

A. Biografi dan Latar Belakang Intelektual Imam Khomeini .....	46
B. Karakter Pemikiran Imam Khomeini Tentang Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam.....	53

C. Biografi dan Latar belakang Intelektual al-Mawardi.....	65
D. Karakter Pemikiran al-Mawardi Tentang Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam .....	73
 <b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF KARAKTER</b>	
<b>KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM</b>	
<b>MENURUT IMAM KHOMEINI DAN AL-MAWARDI</b>	
A. Karakteristik Pemikiran Imam Khomeini dan al-Mawardi tentang Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam .....	82
1. Persamaan Pemikirannya.....	83
2. Perbedaan Pemikirannya .....	84
B. Relevansi Pemikiran Imam Khomeini dan al-Mawardi dalam konteks keIndonesiaan.....	88
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran-saran .....	93
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	94
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama.....	IV
III. Curriculum Vitae .....	VI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Masalah kenegaraan dalam Islam selalu menjadi agenda politik yang amat ramai dibicarakan umat Islam, karena di samping relevansinya dengan agama yang juga membawa pengaruh dalam kehidupan bernegara. Sebab itu banyak tokoh pemikir politik Islam tertarik terhadap masalah pemikiran kenegaraan ini, baik yang hidup pada zaman Klasik maupun pada zaman Pertengahan.<sup>1</sup>

Pemikiran kenegaraan yang dikemukakan pemikir politik Islam dipengaruhi secara kuat oleh kenyataan historis dan kondisi sosio-politik pada masanya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan H.A.K. Gibb bahwa pemikiran itu merupakan rasionalisasi terhadap sejarah masyarakat dan preseden-preseden yang diartifikasi oleh Ijmak.<sup>2</sup> Demikian juga Nurcholish Madjid dalam kata pengantarnya di buku *Islam dan Masalah Kenegaraan* menyatakan bahwa moderasinya konsep politik kaum Sunni pada abad ini, sering dinilai

---

<sup>1</sup> Zaman Pertengahan (1250-1800). Para tokoh pemikir politik terkemuka dalam sejarah Islam yang hidup pada zaman ini antara lain Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun, Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 1994 ), hlm.217.

<sup>2</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, hlm. XIII. Disadur dari Ann K.S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam*, (London: Oxford University Press, 1981). Al-Mawardi dikritik, karena justru agama tidak dijadikan dalam posisi sentral. Sebaliknya, agama menjadi alat legitimasi yang memberikan pengabsahan terhadap realitas politik yang ada. Kritik yang keras memang datang dari Gibb yang mengatakan bahwa *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* disusun guna mempertahankan kedudukan Khalifah dari panglima-panglima Buwayhid yang bermazhab Syi'ah dan berkuasa di Baghdad yang mengaku sebagai penguasa yang sah atas dunia Islam .

bersifat kompromistik terhadap status Quo.<sup>3</sup> Akibatnya, tidak ada di antara mereka yang berusaha membuat “lompatan pemikiran” tentang teori-teori politik kenegaraan untuk mengantisipasi perkembangan perpolitikan umat Islam di masa datang.<sup>4</sup>

Lain halnya para tokoh pemikir politik Islam pada zaman Baru<sup>5</sup>. Pemikiran politik mereka tidak hanya dijadikan sebagai legalitas pandangannya terhadap tradisi yang ada pada waktu itu atau tradisi politik umat Islam pada masa awal. Mereka memiliki pemikiran politik yang komprehensif dengan melihat praktik kenegaraan umat Islam di masa lalu dan kenyataan yang akan dihadapi di masa datang. Oleh karena itu, di antara dua kelompok ini terdapat perbedaan pandangan yang sangat tajam.

Para pengkaji perkembangan pemikiran kenegaraan dihadapkan dengan satu ide kontroversial dalam politik pemikiran kenegaraan yang menyangkut masalah kekuasaan tertinggi dalam atau dari negara, atau dalam

---

<sup>3</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. XI.

<sup>4</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, hlm. XII. Menurut Suyuthi Pulungan Pemikiran dan gagasan tokoh pemikir politik Islam pada zaman Klasik dan Pertengahan ini, tidak lebih dari reaksi dan serangan intelektual terhadap gerakan agama dan politik serta intelektual nonsunni dan gerakan-gerakan tersebut sebagai upaya mempertahankan status quo kekuasaan politik yang ada.

<sup>5</sup> Zaman Baru (1800-sekarang). Para tokoh pemikir politik Islam zaman ini antara lain: Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Abul A'la Mawdudi, Sayyid Quthb dan lainnya. Mereka disebut juga pemikir politik Islam kontemporer. Lihat Suyuthi P., *Fiqh*, hlm. 217. Munawir Syadzali, *Islam*, hlm. 111. Menurut Munawir Syadzali, menjelang abada 19 M. Mereka muncul sebagai tokoh pemikir yang berorientasi pada pembaharuan dan pemurnian Islam dengan berbagai nuasanya. Akan tetapi dalam hal ketatanegaraan ada tiga hal yang sangat mewarnai orientasi umum dari pemikiran politik mereka, yakni: 1)Faktor Internal; 2)Faktor eksternal; dan 3)Keunggulan Barat di bidang Iptek. Ketiga hal ini pula yang mengakibatkan adanya aliran pemikiran yang berbeda. Lihat *Ibid*, hlm. 115.

bahasa Inggrisnya disebut “*sovereignty*” (kedaulatan).<sup>6</sup> Apakah kekuasaan itu bersumber dari kedaulatan Tuhan yang mengambil bentuk “teokrasi” atau dari rakyat yang bercorak “*demokrasi*” ataupun penggabungan keduanya, seperti “*teo-demokrasi*” yang ditawarkan Mawdudi.

Dalam Islam, kepemimpinan didasarkan atas empat dasar falsafi: *Pertama*; Allah adalah hakim mutlak seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah adalah *malik al-nas*, pemegang kedaulatan, pemilik kekuasaan, pemberi hukum. Manusia harus dipimpin dengan kepemimpinan Ilahiah. *Kedua*; Kepemimpinan manusia yang mewujudkan hakimiyah Allah di bumi ialah *nubuwwah*; Nabi tidak saja menyampaikan *al-qanun al-ilahi* dalam bentuk kitabullah, tetapi juga pelaksana *al-qanun* itu. Seperangkat hukum saja tidak cukup untuk memperbaiki masyarakat. Supaya hukum sanggup menjamin kebahagiaan dan kebaikan manusia, diperlukan adanya kekuatan eksekutif atau pelaksana. *Ketiga*; garis *imamah* melanjutkan garis *nubuwwah* dalam memimpin umat. Setelah zaman para nabi berakhir dengan wafatnya Rasulullah Saw., kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para imam yang diwasiatkan oleh Rasulullah dan *ahl al-bait-nya*. *Keempat*; para *faqih* adalah khalifah para imam dan kepemimpinan umat dibebankan kepada mereka.<sup>7</sup>

Al-Mawardi memandang bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah dimaksudkan untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan

<sup>6</sup> Sovereignty yaitu ekuivalen dengan “*supreme power*” (kekuasaan tertinggi) yang berkaitan erat dengan konsep tentang negara, pemerintahan, kebebasan dan demokrasi. Ahmad Sukardja; *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 92.

<sup>7</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 15-16.

mengatur dunia.<sup>8</sup> Karena demikian pentingnya peran dan fungsi yang dimainkan seorang khalifah, maka beliau merumuskan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi khalifah.<sup>9</sup> Keharusan adanya pemimpin pada setiap komunitas sekecil apapun tidak dapat dipungkiri lagi baik oleh norma sosial maupun norma agama (Islam). Dimana komunitas tersebut dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Abul A'la al-Maududi menegaskan bahwa kepemimpinan diselenggarakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam agama mengatur dunia.<sup>10</sup> Pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai satu kekuatan untuk menjaga keabsahan pemberlakuan hukum Tuhan di muka bumi. Sehingga pemimpin tidak diartikan sebagai sebuah kekuatan yang hanya mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan politik namun dia juga mempunyai kebijakan untuk dapat menjamin terlaksana hukum Tuhan dan menjaga agar tetap tegak.

Menurut Imam Khomeini, hanya seorang yang telah mencapai tingkat fuqaha (tingkat seorang faqih) dan cakap dalam menggali hukum-hukum Ilahi dari sumber-sumber yang sahih (al-Qur'an dan Hadits) saja yang dapat

<sup>8</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa oleh Abul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15.

<sup>9</sup> M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Thalib (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), hlm. 59-63.

<sup>10</sup> Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, alih bahasa oleh Drs. Asep Hikmat, cet. ke-VII (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 255.

menangani masyarakat Islam. Bagaimanapun juga pemimpin masyarakat Islam harus mampu membuat keputusan yang telah dibuat oleh Tuhan.<sup>11</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Saw., datang tidak hanya untuk mengajarkan ibadah dan akhlak. Ia telah berjuang menegakkan sistem politik Islam yang berasaskan keadilan. Ia telah menjadi Imam Yang adil. Tidak perlu diungkapkan di sini bukti-bukti yang berkenaan dengan *concern* Islam pada keadilan. Cukuplah di sini ahli fiqih *siyasiy* klasik berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah menunjuk keadilan sebagai salah satu syarat imam yang sah.<sup>12</sup>

Akan tetapi, segera setelah Rasulullah Saw. wafat, yang memegang kepemimpinan politik bukan lagi tokoh ideal seperti Nabi. Abu Bakar r.a. seperti yang dinyatakan oleh Umar r.a. dipilih secara tergesa-gesa, tetapi Allah menyelamatkan umat dari kejelekannya. Abu Bakar mengakui bahwa ia bukan orang yang paling baik untuk menduduki seorang jabatan khalifah.<sup>13</sup>

Ia tidak dipilih secara Ijma, seperti yang diyakini oleh kebanyakan orang. Para *mu'arrikh* menyebutkan sejumlah orang yang berlindung di rumah Fathimah r.a. :'Abbas, Salman, 'Ammar ibn Yasir, Al-Barra' ibn 'Azib, Sa'ad ibn Abi Waqqash, Urbah ibn Abi Labhab, Abu Dzar, Miqdad ibn Al-Aswad, Ubay ibn Ka'ab, Thalhah ibn Ubaidillah, kelompok bani Hasyim, sekelompok Muhajirin dan Anshor.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam.*, hlm. 101-102.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.11.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Mereka menganggap Ali ibn Thalib berdasarkan nash penunjukkan oleh nabi Saw, berhak menjadi khalifah. Ia dipandang lebih adil, lebih faqih, dan lebih dekat dengan Rasulullah. Akan tetapi setelah Fathimah wafat, Ali berbait kepada khalifah Abu Bakar yang kemudian diikuti oleh kelompoknya. Sa'ad ibn Ubadah, calon dari golongan Anshar yang tidak terpilih, pun tidak melakukan perlawanan. Ali Ibn Thalib malah memberikan dukungan intelektual terhadap Abu Bakar dan Umar. Ia sering membantu mereka dalam mengatasi masalah-masalah hukum, walaupun ia tidak menduduki jabatan apapun. Seperti yang dikatakan Maududi, Abu Bakar dan Umar berhasil menegakkan sistem politik yang adil: pemerintahan berdasarkan musyawarah, amanah, kekuasaan hukum, jiwa demokrasi, dan anti *ashabiyah*

## B. Rumusan Masalah

Dalam upaya pengkajian yang lebih fokus, upaya pemetaan dan pencarian jawaban terhadap permasalahan di atas, penyusun memberikan rumusan masalah dalam bentuk *basic question* yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah karakter Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam menurut pemikiran Ayyatullah Khomeini dan al-Mawardi?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ayyatullah Khomeini dan al-Mawardi dalam konteks Indonesia saat ini?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan ini adalah,

- a. Untuk mengkaji bagaimana karakter kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam menurut pemikiran Ayyatullah Khomeini dan al-Mawardi.
- b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Imam Khomeini dan al-Mawardi dalam konteks ke-Indonesiaan.

#### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka memberikan andil bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang fiqh siyasah, sebagai salah satu bagian dari mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Sebagai usaha untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **D. Telaah Pustaka**

Wacana yang berkembang di kalangan masyarakat seputar politik kewarganegaraan, agaknya telah merangsang minat cukup besar di kalangan intelektual dan peneliti untuk melakukan kajian analisis yang mendalam terhadap karakteristik dan substansi dari pemikiran tersebut, ada beberapa buku, skripsi, dan artikel yang telah disusun untuk keperluan ini.

Studi tentang pemerintahan Islam memang telah banyak dilakukan oleh kaum muslim sendiri. Di antara karya-karya itu adalah skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga karya M. Arif Suhaimi yang berjudul *Dimensi Spiritual dalam Sistem Pemerintahan Perspektif Islam (Studi atas Dimensi Spiritual dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran)* (2000). Dalam skripsi ini dijelaskan tentang sistem pemerintahan perspektif Islam yang mengulas panjang lebar tentang pemikiran negara dan pemerintahan Islam dengan menganalogikan pemikiran Islam yang berkembang saat ini di negara Iran, yang dimotori oleh Ayatullah Khomeini. Akan tetapi dalam skripsi tersebut tidak dijelaskan secara rinci konsep pemerintahan Islam yang ditawarkan Ayatullah Khomeini.<sup>15</sup> Syamsul Anwar, "Al- Mawardi dan Teorinya tentang Khalifah".<sup>16</sup> Luthfi Hamidi, Thesis S2 dengan judul "Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik al-Mawardi". Skripsi, Samsul Arifin dengan judul "Konsep Wilayatul al-Faqih dalam Sistem Politik Islam Syi'ah Imamiyah" (2004).<sup>17</sup>

Buku lain adalah ditulis oleh Hamid Enayat berjudul: "Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah".<sup>18</sup> Buku ini secara spesifik mencoba melakukan studi perbandingan tentang pemikiran politik antara Sunni dan Syi'ah. Kendatipun

<sup>15</sup> M. Arief Suhaimi, *Dimensi Spiritual dalam Sistem Pemerintahan Perspektif Islam (Studi atas Dimensi Spiritual dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Angkatan, 2000.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Al- Mawardi dan Teorinya Tentang Khalifah*, dalam *al-Jami'ah*, no. 35, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987)

<sup>17</sup> Samsul Arifin, *Konsep Wilayatul al-Faqih dalam Politik Islam Syia'ah Imamiyah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Angkatan, 2004.

<sup>18</sup> Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 7.

tidak secara khusus membahas konsep pemerintahan, namun buku ini relatif detail dalam mengulas pemikiran politik dan hukum ketatanegaraan Syi'ah modern. Buku yang ditulis Murtaza Mutahhari yang berjudul "Imamah dan Khalifah".<sup>19</sup> Disini Mutahhari menguraikan panjang lebar tentang Imamah, yang dituangkan dalam teks-teks keagamaan disertai penafsiran yang menguatkan pendapatnya. A. Abdul Aziz Sachedina dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dalam Islam (Perspektif Syi'ah),<sup>20</sup> dan A. Syarafudin al-Musawi, dalam bukunya yang berjudul "Dialog Sunni-Syi'ah".<sup>21</sup>

Masih banyak buku-buku yang membahas tentang konsep pemerintahan Islam akan tetapi penyusun tidak dapat mencantumkan semua dari topik kajian tersebut, sedikit banyak dari pustaka-pustaka di atas akan membantu penyusun dalam menganalisa tema skripsi yang sedang penyusun kaji.

## E. Kerangka Teoretik

Konsep pemerintahan yang penyusun kaji saat ini adalah konsep dari pemikiran al-Mawardi (dalam kitab *al-Ahkamu al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*) dan Ayatullah Khomeini dengan *Wilayat al-Faqihnya*. Beberapa tokoh tersebut telah memunculkan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran

---

<sup>19</sup> Murtaza Mutahhari, *Imamah dan Khalifah*, alih bahasa, Satrio Pinandito, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991)

<sup>20</sup> A. Abdul Aziz Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam; Perspektif Syi'ah*, terj. Ilyas Hasan, (Jakarta: Mizan, 1998)

<sup>21</sup> A. Sarafudin al- Musawi, *Dialog Sunni-Syi'ah*, alih bahasa, Muhammad al- Baqir, (Bandung: Mizan, 1991)

tentang konsep pemerintahan yang disyariatkan dalam agama Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan Hadist.

Sampai saat ini, di kalangan umat Islam muncul tiga arus pemikiran besar tentang hubungan antara Islam dan politik. *Pertama*, adalah kelompok yang menempatkan ajaran Islam pada pusat kehidupan sosial, politik dan ekonomi umat. Artinya, mereka tidak memisahkan antara agama dan negara. *Kedua*, adalah kelompok yang berpandangan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad Saw hanyalah seorang rasul dengan tugas tunggal dengan mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan menjadi kepala suatu negara. Oleh sebab itu, mereka melihat bahwa agama dan negara (politik) adalah dua wilayah yang terpisah. *Ketiga* adalah aliran yang menolak pemikiran pertama dan keduia. Aliran berpendirian bahwa Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi di dalam Islam terdapat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Dalam kerangka teoretik ini, penyusun menggunakan teori dari pendapat kelompok pertama, di mana antara agama dan politik bersifat menyatu (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara, begitu juga sebaliknya. Dengan berpijak pada teori kemenyatuan antara agama dan politik, maka sistem politik Islam didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Dalam hal ini penyusun akan menfokuskan mengenai konsep pemerintahan dalam hal pengangkatan seorang pemimpin.

Dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai oleh negara, maka jadi jelas masalah politik merupakan masalah yang sangat penting dalam Islam. Lembaga pemerintahan tersebut benar-benar bisa berfungsi maksimal jika para pemimpin yang mengendalikan roda kekuasaan ini benar-benar orang yang taat kepada Allah dan mengetahui secara mendalam hukum-hukum Tuhan. Di dalam Syi'ah Imamiyyah, hal ini yang melatarbelakangi lahirnya gagasan *Wilayat al-Faqih* (kekuasaan para faqih). Di bawah pemerintahan para faqih, yaitu orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu dalam bidang hukum-hukum Tuhan, diharapkan pelaksanaan hukum Tuhan dapat dijalankan secara baik dan benar.

Syaikh al-Ra'is ibn Sina menyatakan dalam kitab, *Al-Syifa*; Bab "Penentuan Khalifah dan Imam", sebagai berikut: Kemudian wajib bagi seorang pemimpin untuk mewajibkan patuh kepada orang yang akan mengantikannya. Suksesi ini tidak boleh terjadi melainkan dari sisinya, atau berdasarkan *Ijma* para ahli senior atas seseorang yang secara publik dan aklamasi diakui sebagai seorang yang mandiri dalam politik, kuat secara intelektual, bermoral mulia, seperti berani, terhormat, cakap mengelola, dan arif dalam hukum syariat sehingga tiada orang yang lebih dikenal darinya.<sup>22</sup>

Ditetapkan kepada mereka bahwa apabila terjadi perselisihan atau pertikian lantaran dorongan hawa nafsu, atau mereka sepakat (menetapkan) orang yang tidak memiliki keutamaan ini, maka akan kafir kepada Allah Swt.

---

<sup>22</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 12-13.

Al-Qadhi Abu Ya'la al-Gharra dalam kitab *al-Ahkam As-Sultaniyyah* menyatakan: “orang yang layak menjadi pemimpin harus memenuhi empat syarat yaitu: (1) berasal dari keturunan Quraisy; (2) memenuhi sejumlah syarat seperti layaknya seorang hakim, merdeka, akil, baligh, berilmu, dan adil; (3) arif dalam urusan peperangan, politik, dan pelaksanaan hukum-hukum hudud sehingga rasa belas kasihnya tidak menghalangnya dari berbuat adil, serta memiliki sikap membela umatnya; (4) yang paling utama dalam ilmu dan agama di antara mereka.”

## F. Metode Penelitian

Setiap penelitian tidak terlepas dari suatu metode, karena metode adalah cara bertindak dan berupaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang optimal.<sup>23</sup>

### a. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi serta menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat,

---

<sup>23</sup> Anton Bahar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.<sup>24</sup>

Penelitian ini berusaha memaparkan pemikiran Imam Khomeini dan al-Mawardi tentang Karakter Kepemimpinan dalam Islam.

#### c. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan *recover* buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian seputar karakter kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam. Data primer diambil dari karya al-Mawardi, yaitu *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* dan buku-buku yang membahas pemikiran *Wilayat al-Faqih* seperti buku yang ditulis oleh Imam Khomeini. Dan data sekunder diambil dari buku-buku yang membahas tentang pemikiran politik Islam. Seperti tulisan yang ditulis Ibnu Taimiyyah, Maududi dan seterusnya. Dari sumber primer maupun sekunder, diharapkan diperoleh data kualitatif sesuai yang diinginkan, selanjutnya data-data yang telah di himpun, diolah dengan analisis, interpretasi dan studi komparasi sehingga dapat memberi pengertian dan konklusi sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi obyek penelitian ini.

#### d. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Historis-normatif*, yaitu studi yang obyek penelitiannya berupa mengungkap fakta-fakta sejarah

---

<sup>24</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

serta pemikiran beberapa tokoh yang didasarkan pada norma-norma yang sedang berkembang. Dalam hal ini teori dari berbagai macam tokoh mengenai suatu pemerintahan dalam kaitannya dengan pemerintahan Islam.<sup>25</sup>

Pendekatan ini dimaksudkan sebagai pendekatan dengan menggunakan cara pandang *fiqh*. Konsep pemerintahan akan ditarik dalam kerangka hukum (konstitusi Islam) menyangkut realisasi kemaslahatan publik dalam pengambilan keputusan politik, sehingga akan diperoleh jawaban mengenai keabsahan karakter kepemimpinan dalam sistem pemerintahan Islam dalam konsepnya Khomeini dan Al-Mawardi di mata hukum agama dan relevansinya dengan konsep kepemimpinan di Indonesia.

#### e. Analisis Data

Data, yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan, dan disistemasikan serta diformulasikan ke dalam bab dan sub bab tertentu, kemudian dianalisis lebih lanjut dalam sub bahasan tersendiri. Dalam menganalisis data tersebut, pada satu sub digunakan metode *deduktif* dan pada sub lainnya digunakan metode *induktif*. Namun, dalam analisis secara keseluruhan menuju suatu kesimpulan digunakanlah metode *deduktif*.

Metode *deduktif* yang dimaksud adalah cara mengambil kesimpulan berdasarkan hal yang umum menuju yang khusus, sedangkan

---

<sup>25</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. ke-I (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61.

*induktif* adalah sebaliknya, yakni metode mengambil kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.<sup>26</sup> Tema-tema tentang Metode Komparasi yaitu perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih untuk ditemukan unsur-unsur konvergensi dan disvergensi. Karakter Kepemimpinan Pemerintahan dalam Islam dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep yang ada sehingga dapat diperoleh kesimpulan berdasarkan uraian-uraian yang telah ada.

Metode Komparatif yaitu menganalisis data yang berbeda dengan cara membandingkan antara pemikiran Ayatullah Khomeini dan al-Mawardi dengan tujuan untuk mencari persamaan dan perbedaannya dan mencari kemungkinan untuk dikomparasikan.

## G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pada setiap bab dipaparkan pokok bahasan secara berbeda tetapi saling berkaitan antara satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

*Bab Pertama*, adalah pendahuluan dengan pemaparan acuan-acuan yang dipakai dalam penelitian ini termasuk bagaimana persoalan yang diteliti itu muncul, masalah apa secara spesifik yang diteliti, apa saja tujuan dan kegunaannya. Di samping itu, dijelaskan posisi masalah yang diteliti di antara kajian-kajian sebelumnya, berupa telaah pustaka dan diilustrasikan juga acuan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

konseptual yang berupa teori-teori sebagai perangkat analisis. Tak kalah pentingnya dalam hal ini adalah pemaparan metode-metode yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian dan yang terakhir menyangkut organisasi sistem pembahasan.

Pembahasan dimulai dari *Bab kedua* dengan menjabarkan gambaran umum konsep pemerintahan Islam. Pembahasan ini meliputi; pengertian pemerintahan, karakteristik pemerintahan, dan pemikiran para tokoh tentang pemerintahan Islam.

*Bab Ketiga* membahas gambaran umum tentang Biografi Ayyatullah Khomeini dan al-Mawardi. Penjelasan tentang Latar belakang Intelektual kedua tokoh tersebut kemudian bagaimana metode corak dan karakteristik pemikiran kedua tokoh tersebut dalam Karakter Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam. Dengan pemaparan seperti ini tentu diketahui bagaimana posisi masalah yang diteliti dalam konteks general.

Selanjutnya dalam *Bab Keempat* yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini disebutkan tema-tema khusus dari tema-tema pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan analisis lebih mendalam. Dijelaskan bagaimana analisa terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian penyusun jelaskan persamaan dan perbedaan dari pemikiran keduanya. Dan kemudian direlevansikan dengan konteks ke-Indonesiaan.

Terakhir adalah *Bab Kelima* yang merupakan bab penutup dan meliputi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dilakukan berikutnya oleh pihak-pihak lain yang menekuni kompetensi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat penyusun simpulkan bahwa pada dasarnya kekuasaan politik menurut Islam tidak lepas dari kekuasaan Allah SWT yang hakiki manusia hanya merupakan pemegang amanat dari Allah, manusia diberi tanggung jawab atas kekuasaan hanya untuk menjaga kemaslahatan dan juga kesejahteraan umat di muka ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Pemerintahan Islam tidak bersifat tirani dan tidak bersifat absolut kekuasaannya, melainkan bersifat konstitusi sebagaimana pengertian saat ini yaitu berdasarkan suara mayoritas. Pengertian konstitusional yang sesungguhnya adalah bahwa pemimpin adalah suatu subyek dari kondisi-kondisi tertentu yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Maka dari itu pemerintahan Islam didefinisikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Ilahi atas manusia.

Dari beberapa pembahasan yang penyusun paparkan di atas, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Khomeini, hanya seseorang yang telah mencapai tingkat fuqaha (tingkat seorang faqih) dan cakap dalam menggali hukum-hukum Ilahi dari sumber-sumber yang sahih (al-Qur'an dan hadis) saja yang dapat menangani masyarakat Islam. Bagaimanapun juga pemimpin masyarakat

Islam harus mampu membuat keputusan yang telah dibuat oleh Tuhan. Khomeini mensyaratkan setidaknya ada tiga kualitas yang harus dipenuhi oleh seorang penguasa, yaitu; *kafaah*, (memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk memerintah); *'adalah* (bersifat adil yaitu sangat terpuji imam dan moralnya), dan *faqahah* (berpengetahuan terutama mengenai ketentuan dan aturan Islam). Jika seseorang memiliki kualitas di atas yaitu mempunyai kemampuan memerintah, mengetahui hukum dan bersikap adil, maka menurut Imam Khomeini, orang itu memiliki otoritas Nabi juga dan setiap orang wajib mentaatinya. Untuk memilih seseorang yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin, al-Mawardi menawarkan dua cara yaitu; *Pertama*, rakyat melimpahkan hak pilihnya kepada Dewan Elektoral (*Ahl al Hall wa al-'Aqd*) untuk memilih seorang Khalifah yang mempunyai kepribadian, keutamaan, kebijaksanaan, dan wawasan yang luas serta berasal dari suku Quraisy. *Kedua*, rakyat melimpahkan sepenuhnya kepada khalifah untuk memilih seorang khalifah penggantinya yang mempunyai kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Elektoral meskipun tanpa referensi Dewan Elektoral. Menurut pemikiran al-Mawardi untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki tujuh kriteria yaitu adil, mempunyai Ilmu pengetahuan, sehat dan lengkap panca indera tidak ada kekurangan pada anggota tubuh, visioner, berani, dan nasabnya dari suku Quraisy, sedangkan menurut Imam Khomeini ada delapan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin yaitu (1) Mempunyai pengetahuan luas tentang hukum Islam; (2) Harus adil dalam arti memiliki

iman dan akhlak yang tinggi; (3) Jenius; (4) Dapat dipercaya dan berbudi pekerti luhur; (5) Memiliki kemampuan Administratif; (6) Bebas dari segala pengaruh Asing; (7) Mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas tanah Islam, sekalipun harus dibayar dengan nyawa; (8) Hidup sederhana.

- b. Karakter atau kriteria-kriteria seorang pemimpin yang disyaratkan oleh al-Mawardi dan Imam Khomeini sebagian besar masih relevan dengan konsep kepemimpinan di Indonesia saat ini. Tetapi ada salah satu karakter seorang pemimpin yang disyaratkan Imam Khomeini dan al-Mawardi yang masih kurang relevan untuk dapat diterapkan di Indonesia. Bahwa Imam Khomeini mensyaratkan seorang pemimpin adalah dari golongan ulama padahal di Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya. Dan dalam sistem *wilayat al-faqih* cenderung bersifat Teokratis. Yang mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada pada wahyu Tuhan. Sifat Teokratis pemerintahan *wilayat al faqih* dapat dilihat secara jelas dalam suatu doktrin politiknya bahwa “kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang) sepenuhnya menjadi hak Tuhan”. Dalam konteks ini parlemen sekedar diperlukan guna menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri. Dan Syarat yang ditawarkan al-Mawardi yang masih kurang relevan adalah bahwa seorang pemimpin haruslah berasal dari golongan Quraisy. Tetapi kalau ditelaah lebih mendalam alasan al-

Mawardi mensyaratkan untuk mengangkat seorang khalifah nasabnya berasal dari golongan Quraisy maka kriteria seorang pemimpin untuk diterapkan di Indonesia masih bisa di Implementasikan.

## **B. Saran-saran**

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu apabila ada pembaca yang tertarik dengan tema ini, masih bisa dicari dan dianalisis lebih mendalam serta masih dapat dikomparasikan dengan tokoh-tokoh lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Proyek penggandaan Kitab suci al-Qur'an Depatemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Toha Putra, 1989.

### B. Kelompok Hadis

Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-, *Sahih al-Bukhari*: ttp.: Dar al-Fikr, t.t

Muhibbin, MA, *Hadis-hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.

### C. Kelompok Fiqh dan Buku lain

Al-Mawardi, Abi Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Bashori Al-Bagdadi, *Al-Ahkamu Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*, (Beirut: Dar al-Kutub,tt.

-----, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa oleh Abul Hayyie Al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press,2000.

Arif, Mahmud, *Konsep Pendidikan Moral: Telaah atas Pemikiran al-Mawardi*, Tesis S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Bahar, Anton, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Bahesti dan Bahonar, *Prinsip-prinsip Islam dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Abu Bakar, Jakarta: Risalah Masa, 1993.

Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Elwa, Mohammad S., *Sistem Politik dalam Islam*, terj. Anshori Thoyib, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.

Hamidi, Lutfi, Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik al-Mawardi, Tesis S2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Pulungan, J. Suyuthi *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemikiran Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khan, Qamaruddin, *Al-Mawardi's Theory of the State*, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1979.
- Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2000.
- Ma'arif, Syafi'I Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Musa, M. Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.
- Madjid, Nurcholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Maududi, Abu A'la al-, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1992.
- , *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1992.
- , *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1994.
- Meloeng, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1993.
- Mortimer, Edward, *Islam dan Kekuasaan*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1984.
- Mubarak, Muhammad al-, *Sistem Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa oleh Firman Hariyanto, cet. ke-1, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang ,1992.
- Muhibbin, MA, *Hadis-hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: PP. Krapyak, 1990.
- Musa, M. Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.
- Musawi, A.Syarafuddin, *Dialog Sunnah-Syi'ah*, terj. Muhammad Baqir, Bandung: Mizan, 1992
- Musawi, Ahmad, dalam Muntaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Ahmed, Jakarta: Pustaka Pajimas, 1994.
- Organski, A.F.K, *Tahap-Tahap Perkembangan Politik*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1985.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: LSIK, 1995.
- Raziq, Ali Abd, *Islam: Dasar-dasar Pemerintahan*, terj. Zaid Su'udi, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002.
- Sachedina, Abdul Aziz A., *Kepemimpinan Dalam Islam: Prespektif Syi'ah*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1991.
- Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sadjali, Munawir, *Para Perintis Baru dunia Islam*, Jakarta: UI Press, 1989.
- Salim, Abdul Mu'in, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sihbudi, M. Reza, "Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayah al-Faqih", Makalah Seminar, Jakarta: 1993.
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, (Studi Pemikiran A. Hasjmy), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suhaimi, M. Arief, *Dimensi Spiritual dalam sistem Pemerintahan Perspektif Islam (Studi atas dimensi Spiritual dalam Sistem pemerintahan republic Islam Iran)*, (UIN Suka: Angkatan 2000).
- Syafi'i, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Eresco, 1992.
- Syariati, Ali, *Islam Mazhab Aksi dan Pemikiran*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Mizan, 1995.
- Syariati, Ali, *Islam Mazhab Aksi dan Pemikiran*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Mizan, 1995.
- Tabataba'i, Said Husin, *Islam Syi'ah Asal Usul Perkembangannya*, alih bahasa Djohan Effendi, Jakarta: Grafiti, 1993.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah*, terj. Rofi' Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Taufik Abdullah dan M. Rusli karu, (e.d), *Metodologi Penelitian Agama*: sebuah Pengantar, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyasah dalam sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994.
- Yamani, *Antara al-Farabi dan Khomaeni; Filsafat Politik Islam*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2002.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.